Penerapan Pemidanaan terhadap Anak dalam Perkara Pengulangan Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak di LPKA Palu

Sulthan[1)*], Nurhayati Mardin [2)] , Kamal[3)]

[1,2,3)]Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

*Corresponding Email:faridsultan92@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan pemidanaan terhadap anak dalam perkara pengulangan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu. Penelitian ini juga mengidentifikasi kendala pembinaan yang berkaitan dengan perubahan perilaku dan reintegrasi sosial anak. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas LPKA dan aparat penegak hukum, observasi, serta dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah. Seluruh data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengulangan tindak pidana membatasi kelayakan diversi sesuai Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, tetapi tidak menghapus hak anak atas perlindungan hukum dan pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam praktik, terdapat kecenderungan aparat menerapkan pendekatan penghukuman yang lebih tegas terhadap anak yang mengulangi tindak pidana. Kecenderungan ini menimbulkan ketegangan antara tujuan penegakan hukum dan tujuan pembinaan. Pembinaan di LPKA Palu meliputi pendidikan formal, pembinaan keagamaan, pelatihan keterampilan, pembinaan kedisiplinan, dan konseling. Pelaksanaannya terhambat oleh keterbatasan sarana, tenaga profesional, pendampingan psikologis, dan kesinambungan pembinaan pascapembebasan. Penelitian ini mengidentifikasi lima faktor yang memengaruhi penerapan pemidanaan, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana pembinaan, lingkungan keluarga dan sosial, serta budaya hukum masyarakat. Efektivitas pemidanaan dalam menurunkan angka residivisme belum dapat disimpulkan secara kuantitatif karena data longitudinal yang tersedia belum memadai.

Kata kunci: anak berhadapan dengan hukum; pemidanaan; pengulangan tindak pidana; pembinaan; Sistem Peradilan Pidana Anak

ABSTRACT

This study analyses the sentencing of children in recidivism cases under Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) at the Class II Special Development Institution for Children (LPKA) in Palu. It also identifies obstacles in the rehabilitation programme that affect children's behavioural change and social reintegration. The study employs an empirical juridical method with statutory, case, and sociological approaches. Primary data were collected through interviews with LPKA officers and law enforcement officials, observation, and documentation. Secondary data were drawn from legislation, court decisions, and scholarly literature. All data were analysed qualitatively. The findings show that recidivism restricts eligibility for diversion under Article 7(2) of the UU SPPA. However, it does not remove the child's right to legal protection or the obligation to consider the child's best interests. In practice, law enforcement officials tend to adopt a more punitive approach towards repeat offenders. This tendency creates tension between law enforcement objectives and rehabilitative aims. Rehabilitation at LPKA Palu comprises formal education, religious guidance, vocational training, discipline programmes, and counselling. Its implementation is constrained by limited facilities, insufficient professional staff, inadequate psychological support, and weak continuity of post-release assistance. The study identifies five factors that influence sentencing practice: legal substance, law enforcement officials, rehabilitation facilities, family and social environment, and community legal culture. The effectiveness of sentencing in reducing recidivism cannot yet be determined quantitatively owing to the lack of adequate longitudinal data.

Keywords: *children in conflict with the law; sentencing; recidivism; rehabilitation; juvenile criminal justice system*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan terhadap anak tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dalam proses peradilan, tetapi juga mencakup hak untuk tumbuh dan berkembang, mendapatkan pendidikan, serta memperoleh kesempatan memperbaiki perilaku dan kembali berintegrasi dengan masyarakat(Loemnanu & Shantika Devi, 2025). Anak memiliki karakteristik perkembangan fisik, psikologis, dan sosial yang berbeda dari orang dewasa sehingga penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana memerlukan pendekatan khusus(Widiansyah &

Silubun, 2023), (Ramandhania et al., 2026). Oleh karena itu, pemidanaan terhadap anak tidak semestinya hanya berorientasi pada pembalasan atas perbuatan yang dilakukan, tetapi juga harus memperhatikan aspek pembinaan, rehabilitasi, dan pencegahan pengulangan tindak pidana. Prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, khususnya dalam menghadapi persoalan anak yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya menjalani proses hukum.

Pengulangan tindak pidana oleh anak menimbulkan persoalan hukum mengenai penerapan sanksi pidana dan efektivitas pembinaan yang telah diberikan(Putri Yani Purnamasari et al., 2024), (Wati et al., 2026). Kondisi ini memperlihatkan adanya kebutuhan untuk menyeimbangkan kepentingan penegakan hukum dengan kewajiban negara melindungi hak anak. Di satu sisi, pengulangan tindak pidana memerlukan penanganan yang sesuai dengan ketentuan hukum dan mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Di sisi lain, anak yang melakukan pengulangan tindak pidana tetap memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi dan pembinaan sesuai dengan kebutuhan perkembangannya. Dalam konteks ini, perlu dibedakan antara anak yang sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan atas perkara pengulangan tindak pidana dan anak yang kembali melakukan tindak pidana setelah menyelesaikan pidana sebelumnya. Kedua keadaan tersebut memiliki konteks hukum dan kebutuhan analisis yang berbeda. Pembedaan ini penting agar penelitian tidak menyamakan anak yang memiliki riwayat perkara sebelumnya dengan anak yang secara hukum memenuhi karakteristik pengulangan tindak pidana.

Secara normatif, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang tersebut menekankan pentingnya keadilan restoratif, perlindungan hak anak, dan kepentingan terbaik bagi anak dalam proses peradilan. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menentukan bahwa diversi dilaksanakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pengulangan tindak pidana berpengaruh terhadap pemenuhan persyaratan diversi. Namun, tidak terpenuhinya persyaratan diversi tidak berarti bahwa prinsip perlindungan anak dapat diabaikan dalam proses peradilan maupun pelaksanaan pidana. Penerapan pemidanaan terhadap anak tetap perlu memperhatikan ketentuan

mengenai jenis sanksi, keadaan konkret perkara, tingkat kesalahan, serta tujuan pembinaan(Alfiyanti et al., 2021). Dengan demikian, persoalan hukum yang perlu dikaji bukan hanya mengenai penjatuhan pidana terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana, tetapi juga mengenai kesesuaian penerapannya dengan prinsip dan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pelaksanaan pemidanaan terhadap anak berkaitan erat dengan peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam memberikan pembinaan selama anak menjalani pidana. LPKA memiliki fungsi penting dalam mendukung pendidikan, pengembangan keterampilan, pembentukan kepribadian, dan persiapan anak untuk kembali ke lingkungan keluarga serta masyarakat. Dalam konteks LPKA Kelas II Palu,implementasi Program Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu membahas pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak anak binaan, termasuk hambatan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta pendanaan. Penelitian tersebut memberikan gambaran mengenai persoalan pelaksanaan pembinaan di LPKA Palu, tetapi belum secara khusus menjadikan penerapan pemidanaan terhadap anak dalam perkara pengulangan tindak pidana sebagai fokus utama kajian(Aprianto R et al., 2021). Hal ini menunjukkan pentingnya penelitian yang menghubungkan pelaksanaan pembinaan dengan aspek penjatuhan sanksi dan penerapan ketentuan hukum terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana.

Efektivitas Pembinaan Terhadap Residivis Anak Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu memiliki relevansi yang lebih dekat dengan topik penelitian ini(Gede Adi Artha et al., 2022). Penelitian tersebut secara khusus mengkaji pembinaan terhadap anak residivis pencurian di LPKA Kelas II Palu serta mengidentifikasi sejumlah kendala, antara lain berkaitan dengan pendidikan, keterampilan, dan sumber daya petugas. Temuan tersebut memberikan landasan empiris untuk memahami persoalan pembinaan anak yang melakukan pengulangan tindak pidana. Meskipun demikian, penelitian mengenai efektivitas pembinaan perlu dibedakan dari penelitian mengenai penerapan pemidanaan. Penelitian yang dilakukan Artha dan rekan-rekannya berfokus pada efektivitas pembinaan terhadap residivis anak dalam perkara pencurian, sedangkan penelitian ini diarahkan untuk menganalisis penerapan pemidanaan berdasarkan UU SPPA serta menghubungkannya dengan pelaksanaan pembinaan di LPKA Palu. Dengan

demikian, penelitian ini tidak mengabaikan penelitian terdahulu, melainkan mengembangkan persoalan yang telah dikaji melalui sudut pandang hukum pidana dan penerapan sistem peradilan pidana anak.

Dari perspektif normatif, penelitian berjudul Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative Justice membahas kebijakan diversi terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dalam kaitannya dengan pencapaian keadilan restoratif(Cahyo & Cahyaningtyas, 2021). Sementara itu, penelitian yang mengkaji residivisme sebagai dasar pengecualian diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia(Aziz et al., 2022). Kedua penelitian tersebut relevan untuk menjelaskan kedudukan pengulangan tindak pidana dalam kerangka hukum peradilan anak, khususnya mengenai batas penerapan diversi. Namun, pembahasan mengenai diversi tidak sepenuhnya menjawab persoalan mengenai bagaimana pemidanaan diterapkan terhadap anak yang perkara pengulangan tindak pidananya telah diproses melalui peradilan dan bagaimana pembinaan dilaksanakan selama anak menjalani pidana. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang tidak hanya bertumpu pada persoalan diversi, tetapi juga menelaah pertimbangan hukum dalam penjatuhan sanksi dan pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang bersangkutan.

Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Upaya Pencegahan Residivisme dalam Sistem Peradilan Pidana Anak membahas perlindungan hukum dan upaya pencegahan pengulangan tindak pidana pada anak, termasuk pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial (Maharani et al., 2025). Penelitian tersebut memperkuat pandangan bahwa penanganan anak yang melakukan tindak pidana perlu memperhatikan kondisi anak dan keberlanjutan perlindungan setelah menjalani pidana. Dalam perspektif kriminologi, persoalan tersebut juga dapat dianalisis melalui teori labeling, yang menjelaskan bahwa pemberian cap negatif terhadap seseorang berpotensi memengaruhi identitas diri dan hubungan sosialnya(Mardin et al., 2026). Anak yang terus dipandang sebagai pelaku tindak pidana dapat menghadapi hambatan dalam memperoleh penerimaan masyarakat, melanjutkan pendidikan, maupun membangun hubungan sosial yang positif. Meskipun demikian, pengulangan tindak pidana tidak dapat dijelaskan hanya melalui teori labeling, karena kondisi keluarga, lingkungan pergaulan, pendidikan, dan dukungan sosial juga perlu dipertimbangkan berdasarkan bukti empiris. Dengan demikian, teori tersebut dapat digunakan sebagai perspektif pendukung

untuk menelaah hubungan antara pemidanaan, pembinaan, dan reintegrasi sosial anak.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, research gap penelitian ini terletak pada perlunya analisis yang mengintegrasikan penerapan pemidanaan terhadap anak dalam perkara pengulangan tindak pidana dengan pelaksanaan pembinaan di LPKA Palu. Penelitian sebelumnya telah membahas efektivitas pembinaan residivis anak di LPKA Palu, implementasi program pembinaan anak binaan, kebijakan diversi bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana, serta perlindungan hukum untuk mencegah residivisme. Akan tetapi, penelitian ini memusatkan perhatian pada keterkaitan antara penerapan ketentuan pemidanaan berdasarkan UU SPPA, pertimbangan hukum dalam penjatuhan sanksi, dan pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang memenuhi karakteristik pengulangan tindak pidana. Unsur kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upaya menghubungkan analisis normatif mengenai penerapan pemidanaan dengan kajian empiris mengenai pelaksanaan pembinaan di LPKA Palu. Kebaruan tersebut tidak semata-mata didasarkan pada lokasi penelitian, tetapi pada fokus analisis terhadap hubungan antara penjatuhan pidana, perlindungan hak anak, dan pelaksanaan pembinaan dalam konteks perkara pengulangan tindak pidana. Untuk membuktikan kebaruan tersebut, penelitian perlu didukung oleh analisis peraturan perundang-undangan, dokumen putusan yang relevan, serta temuan lapangan yang dapat diverifikasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan pemidanaan terhadap anak dalam perkara pengulangan tindak pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak di LPKA Palu serta mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan pembinaan yang berkaitan dengan upaya mendukung perubahan perilaku dan reintegrasi sosial anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana anak, khususnya mengenai hubungan antara penerapan sanksi pidana, perlindungan hak anak, dan pelaksanaan pembinaan. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait dalam mengembangkan pola pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan anak dan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk menjaga ketepatan analisis, jumlah anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dan efektivitas program pembinaan di LPKA Palu harus didasarkan pada data primer yang dapat diverifikasi, bukan pada angka statistik yang belum

memiliki sumber yang jelas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai penerapan pemidanaan terhadap anak dalam perkara pengulangan tindak pidana sekaligus memperkuat upaya perlindungan anak dalam pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan sosiologis. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menelaah putusan pengadilan yang berkaitan dengan pemidanaan anak yang mengulangi tindak pidana. Pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis pelaksanaan pemidanaan dan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu.

Objek penelitian meliputi penerapan pemidanaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana, putusan pengadilan yang relevan, serta pelaksanaan pembinaan di LPKA Kelas II Palu. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang relevan, seperti petugas LPKA dan aparat penegak hukum, serta melalui observasi dan dokumentasi sesuai akses penelitian. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, studi dokumen, wawancara, dan observasi. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta empiris di lapangan, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif untuk menjelaskan penerapan pemidanaan, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana di LPKA Kelas II Palu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan pemidanaan terhadap anak dalam perkara pengulangan tindak pidana di LPKA Palu

Hasil wawancara dengan aparat penegak hukum dan petugas pembinaan menunjukkan bahwa penanganan anak yang melakukan pengulangan tindak pidana di wilayah Palu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam pelaksanaannya, penanganan perkara anak tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana, tetapi juga harus memperhatikan perlindungan hak anak, kondisi psikologis, latar belakang keluarga, pendidikan, dan kemungkinan perbaikan perilaku melalui pembinaan. Dengan demikian, riwayat pengulangan tindak pidana perlu dipertimbangkan secara individual dan tidak semata-mata dijadikan dasar untuk memberikan hukuman yang lebih berat.

Meskipun demikian, keterangan para informan memperlihatkan adanya kecenderungan pendekatan penghukuman yang lebih tegas terhadap anak yang kembali melakukan tindak pidana. Pengulangan perbuatan dipandang oleh sebagian aparat sebagai indikasi bahwa pembinaan atau penyelesaian perkara sebelumnya belum memberikan hasil yang diharapkan(Ibrahim et al., 2026). Pertimbangan tersebut mendorong penggunaan proses peradilan formal, terutama ketika aparat menilai terdapat risiko pengulangan perbuatan dan kebutuhan untuk melindungi masyarakat. Temuan ini memperlihatkan adanya ketegangan antara tuntutan penegakan hukum dan tujuan pembinaan anak yang menjadi landasan sistem peradilan pidana anak.

Dari perspektif normatif, Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menentukan bahwa diversi dilaksanakan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan tersebut membatasi kelayakan diversi berdasarkan persyaratan yang ditentukan undang-undang. Namun, tidak terpenuhinya syarat diversi tidak berarti hak anak atas perlindungan hukum, perlakuan yang sesuai dengan usia, pertimbangan kepentingan terbaik bagi anak, serta pembinaan menjadi hilang. Oleh karena itu, penerapan pemidanaan terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana tetap perlu dinilai berdasarkan ketentuan UU SPPA secara keseluruhan, termasuk jenis sanksi yang dijatuhkan, pertimbangan hakim, dan tujuan pembinaan.

Putusan pemidanaan terhadap anak di Pengadilan Negeri Palu (Purya, 2022). Penelitian itu mengidentifikasi bahwa pertimbangan hakim mencakup peraturan yang berkaitan dengan anak dan laporan penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan, tetapi praktik penjatuhan sanksi masih perlu dievaluasi dari

perspektif perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Kajian tersebut dapat digunakan untuk memperkuat analisis bahwa penerapan pemidanaan tidak cukup dinilai dari kesesuaian formal dengan peraturan, tetapi juga dari kualitas pertimbangan hukum dan pemilihan sanksinya.

Dengan demikian, penerapan pemidanaan terhadap anak dalam perkara pengulangan tindak pidana di Palu perlu dianalisis melalui dua aspek yang saling berkaitan, yaitu kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan pemenuhan tujuan perlindungan serta pembinaan anak. Penjatuhan pidana tidak seharusnya dipahami semata-mata sebagai respons terhadap pengulangan perbuatan, tetapi perlu disertai penilaian terhadap kebutuhan individual anak dan kemungkinan keberhasilan rehabilitasi serta reintegrasi sosial.

B. Pelaksanaan pembinaan dan efektivitas pemidanaan terhadap anak

Hasil wawancara dan observasi dalam naskah penelitian menunjukkan bahwa pembinaan di LPKA Palu mencakup pendidikan formal, kegiatan keagamaan, pelatihan keterampilan, pembinaan kedisiplinan, dan konseling. Program tersebut pada dasarnya ditujukan untuk membantu anak memperbaiki perilaku, meningkatkan kemampuan diri, dan mempersiapkan diri kembali ke masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan fasilitas, belum memadainya jumlah tenaga profesional, terbatasnya pendampingan psikologis, serta kebutuhan untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan pelatihan keterampilan.

Kendala tersebut sejalan dengan temuan (Gede Adi Artha et al., 2022) yang secara khusus meneliti pembinaan anak residivis tindak pidana pencurian di LPKA Kelas II Palu. Penelitian mereka menjelaskan bahwa pembinaan dilakukan melalui pembinaan kepribadian dan kemandirian, tetapi pelaksanaannya belum efektif secara optimal. Hambatan yang diidentifikasi meliputi tingkat pendidikan anak, keterbatasan keterampilan, serta kualitas dan kuantitas petugas pembinaan. Temuan tersebut relevan sebagai pembanding karena menunjukkan bahwa persoalan pembinaan anak residivis di LPKA Palu telah dibahas dalam penelitian terdahulu.

Penelitian (Aprianto R et al., 2021) juga menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan anak di LPKA Palu menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, pendanaan, serta kesadaran sebagian anak binaan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa fungsi LPKA tidak berhenti pada pelaksanaan pidana,

tetapi mencakup upaya memperbaiki perilaku anak melalui pembinaan yang terarah.

Selain kondisi kelembagaan, hasil wawancara dalam penelitian ini menyoroti pentingnya dukungan keluarga dan lingkungan sosial setelah anak menyelesaikan masa pembinaan. Anak yang kembali ke lingkungan dengan pengawasan keluarga yang lemah, pergaulan negatif, tekanan ekonomi, atau stigma sosial dapat menghadapi kesulitan untuk melanjutkan pendidikan dan membangun kehidupan yang lebih baik. Karena itu, keberhasilan pemidanaan tidak dapat diukur hanya dari pelaksanaan hukuman selama anak berada di dalam lembaga. Penilaian juga perlu memperhatikan kesiapan anak untuk kembali ke masyarakat serta dukungan yang tersedia setelah pembinaan berakhir.

Hal tersebut sejalan dengan kajian (Maharani et al., 2025), yang menekankan pentingnya perlindungan hukum, pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan psikologis, dan kerja sama keluarga serta masyarakat dalam upaya mencegah residivisme anak.

Berdasarkan perbandingan tersebut, efektivitas pemidanaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana perlu dinilai melalui kualitas pembinaan, ketersediaan dukungan profesional, keterlibatan keluarga, dan kesinambungan reintegrasi sosial. Akan tetapi, berdasarkan dokumen yang tersedia, belum terdapat data longitudinal yang cukup untuk menyimpulkan secara kuantitatif bahwa pemidanaan tertentu menyebabkan peningkatan atau penurunan angka pengulangan tindak pidana. Oleh sebab itu, kesimpulan penelitian sebaiknya dibatasi pada temuan mengenai hambatan pelaksanaan pembinaan dan faktor yang berpotensi memengaruhi reintegrasi anak.

C. Faktor yang memengaruhi penerapan pemidanaan terhadap anak dalam perkara pengulangan tindak pidana

Hasil penelitian mengidentifikasi lima kelompok faktor yang memengaruhi penerapan pemidanaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap anak yang mengulangi tindak pidana, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana pembinaan, lingkungan keluarga dan sosial, serta budaya hukum masyarakat.

Pertama, faktor substansi hukum. UU SPPA telah menyediakan kerangka perlindungan anak dan mengatur diversi dengan persyaratan tertentu. Namun, hasil wawancara dalam penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan

pemahaman mengenai penanganan anak yang mengulangi tindak pidana. Selain itu, kesinambungan pembinaan setelah anak kembali ke masyarakat dinilai masih memerlukan penguatan koordinasi antarlembaga. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum perlu diikuti dengan pemahaman yang tepat dan mekanisme pelaksanaan yang konsisten.

Kedua, faktor aparat penegak hukum. Perbedaan perspektif dalam memahami tujuan pemidanaan turut memengaruhi penanganan perkara. Sebagian informan menekankan perlunya tindakan tegas untuk mencegah pengulangan tindak pidana, sedangkan pendekatan perlindungan anak mengharuskan pertimbangan yang lebih menyeluruh terhadap kondisi individual anak. Oleh karena itu, kualitas pertimbangan hukum, pemahaman mengenai perkembangan psikologis anak, dan penggunaan hasil penelitian kemasyarakatan menjadi unsur penting dalam menentukan sanksi yang sesuai.

Penelitian (Nurdiana, 2023) di Pengadilan Negeri Palu relevan untuk pembahasan ini karena mengkaji penerapan sanksi pidana dan tindakan berdasarkan UU SPPA. Penelitian tersebut melaporkan bahwa pemilihan sanksi dipengaruhi oleh pertimbangan yuridis dan nonyuridis serta kondisi perkara yang dihadapi. Temuan itu dapat dijadikan pembanding dalam menilai pentingnya individualisasi pemidanaan terhadap anak

Ketiga, faktor sarana dan fasilitas pembinaan. Keterbatasan ruang konseling, tenaga profesional, dan program pelatihan keterampilan berpotensi menghambat pemenuhan kebutuhan anak selama menjalani pembinaan. Pembinaan yang efektif tidak cukup dilakukan melalui kegiatan rutin, tetapi perlu disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan, kondisi psikologis, minat, dan kemampuan setiap anak. Dengan demikian, peningkatan kualitas fasilitas dan kompetensi petugas merupakan bagian penting dalam mendukung tujuan pemidanaan yang berorientasi pada perbaikan perilaku(Sabaruddin et al., 2021).

Keempat, faktor keluarga dan lingkungan sosial. Berdasarkan keterangan informan, dukungan keluarga, pengawasan orang tua, kondisi ekonomi, dan pengaruh kelompok pertemanan merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya mencegah pengulangan tindak pidana. Anak yang telah menyelesaikan masa pembinaan tetap membutuhkan pendampingan agar dapat kembali melanjutkan pendidikan dan menjalani kehidupan sosial secara wajar. Oleh sebab itu, pembinaan seharusnya tidak berhenti ketika anak keluar dari LPKA, tetapi perlu dilanjutkan

melalui koordinasi dengan keluarga, Balai Pemasyarakatan, sekolah, dan pihak terkait lainnya.

Kelima, faktor budaya hukum masyarakat. Hasil wawancara juga menunjukkan adanya stigma terhadap anak yang pernah berhadapan dengan hukum. Pandangan bahwa anak yang mengulangi tindak pidana sulit berubah dapat menghambat penerimaan sosial dan mengurangi kesempatan anak untuk memperbaiki kehidupannya. Keadaan ini perlu direspons melalui edukasi masyarakat dan penguatan dukungan sosial agar proses reintegrasi tidak terhambat oleh pelabelan negatif.

Secara keseluruhan, kelima faktor tersebut memperlihatkan bahwa penerapan pemidanaan terhadap anak dalam perkara pengulangan tindak pidana tidak dapat dinilai hanya berdasarkan jenis sanksi yang dijatuhkan. Penilaiannya perlu mencakup kesesuaian putusan dengan ketentuan hukum, kualitas pembinaan, dukungan keluarga, dan kesiapan lingkungan sosial untuk menerima anak kembali. Akan tetapi, karena naskah yang tersedia belum menunjukkan data pembanding sebelum dan sesudah pembinaan, kesimpulan mengenai pengaruh langsung pemidanaan terhadap angka residivisme perlu dirumuskan secara hati-hati.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan pemidanaan terhadap anak dalam perkara pengulangan tindak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tetap memperhatikan perlindungan hak anak, kepentingan terbaik bagi anak, serta tujuan pembinaan dan reintegrasi sosial. Pengulangan tindak pidana dapat memengaruhi kelayakan diversi sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, tetapi tidak menghilangkan hak anak untuk memperoleh perlakuan yang manusiawi dan pemidanaan yang mempertimbangkan kondisi individualnya. Oleh karena itu, penerapan pemidanaan tidak cukup dinilai dari kesesuaian formal terhadap ketentuan hukum, tetapi juga perlu memperhatikan pertimbangan penjatuhan sanksi dan keterkaitannya dengan tujuan pembinaan anak.

Pelaksanaan pembinaan di LPKA Kelas II Palu meliputi pendidikan formal, pembinaan keagamaan, pelatihan keterampilan, pembinaan kedisiplinan, dan

konseling. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana dan prasarana, tenaga profesional, pendampingan psikologis, serta kesinambungan pembinaan setelah anak kembali ke masyarakat. Selain itu, dukungan keluarga, kondisi lingkungan sosial, dan stigma terhadap anak yang pernah melakukan tindak pidana turut menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam proses reintegrasi. Dengan demikian, penerapan pemidanaan terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana perlu didukung oleh pembinaan yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas petugas, dan koordinasi antara LPKA, aparat penegak hukum, keluarga, serta lembaga terkait. Penelitian ini menegaskan pentingnya mengintegrasikan penerapan hukum pidana dengan perlindungan hak anak dan pelaksanaan pembinaan. Meskipun demikian, efektivitas pemidanaan dalam menurunkan angka pengulangan tindak pidana belum dapat disimpulkan secara kuantitatif karena belum tersedia data longitudinal yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

Alfiyanti, E., Qalbi, V. N., & Achmad, A. N. I. (2021). Kendala Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Limbah Di Desa Towiora. *Jurnal Media Hukum*, *9*(September), 59–69.

Aprianto R, Purnawati, A., & Syah, K. (2021). Implementasi Program Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *4*(6), 321–329. https://doi.org/10.56338/jks.v4i6.1918

Aziz, S. N. A., Sugiri, B., & Endrawati, L. (2022). RESIDIVISTIS SEBAGAI SYARAT PENGECUALIAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA. *JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN*, *7*(2), 293–302.

Cahyo, R. N., & Cahyaningtyas, I. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Tentang Diversi Terhadap Anak Pelaku Recidive Guna Mencapai Restorative Justice. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *3*(2), 203–216. https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.203-216

Gede Adi Artha, I., Matompo, O. S., & Maisa. (2022). Efektifitas Pidana Residivis Anak Tindak Pidana Pencurian Di Lembaga Pidana Khusus Anak Kelas II Palu. *Jurnal Kolaborasi Sains*, *05*(3), 135–145.

Ibrahim, Siregar, M. A., & Rahmayanti. (2026). Analisis Konsep Pemidanaan Residivisme (Studi Pebandingan UU No 1 Tahun 2023 Dan KUHP Lama). *Judge : Jurnal Hukum*, *06*(11), 2613–2623.

Loemnanu, A. H., & Shantika Devi, N. N. A. (2025). Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, *5*(3), 1760–1769. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3.3874

Maharani, M., Sunariyo, & Alhadi, M. N. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN RESIDIVISME DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. *Jurnal Retentum*, *8*(1), 598–606. https://www.researchgate.net/profile/Rachmat-Panca-Putera/publication/388894054_DINAMIKA_IJTIHAD_DALAM_HUKUM_ISLAM_ANTARA_KLASIK_DAN_KONTEMPORER_DALAM_MERESPONS_PERUBAHAN_SOSIAL/links/67abf8a896e7fb48b9bf1969/DINAMIKA-IJTIHAD-DALAM-HUKUM-ISLAM-ANTARA-KLAS

Mardin, N., Nyak Itam Abu, H., Nur Qalbi, V., & Kharismawan, A. (2026). Penyuluhun Hukum Terkait Upaya Pencegahan Cyberbullying Di Sekolah Menengah Pertama Kota Palu. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *7*(2), 662–672. https://doi.org/10.31949/jb.v7i2.15925

Nurdiana. (2023). *Penerapan sanksi pidana dan tindakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi kasus pada Pengadilan Negeri Kelas IA Palu) Skripsi*. Universitas Tadulako.

Purya, I. N. (2022). *Analisis putusan pemidanaan terhadap perkara pidana pelakunya anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kls I A Palu) Tesis*. Universitas Tadulako.

Putri Yani Purnamasari, Davit Rahmadan, & Ferawati. (2024). Implementasi Penjatuhan Sanksi Pembinaan di Luar Lembaga terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Pekanbaru. *Milthree Law Journal*, *1*(3), 411–449. https://doi.org/10.70565/mlj.v1i3.28

Ramandhania, R., Dewi, E., Monica, D. R., Shafira, M., & Cemerlang, A. M. (2026). Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yangdilakukan oleh anak. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(1), 3216–3224.

Sabaruddin, Puluhulawa, F. U., & Hamim, U. (2021). Model Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Pemasyarakatan. *Philosophia Law Review*, *1*(2), 104–125.

Wati, A., R, M., & Erdiansyah. (2026). Pengaturan terhadap Pembinaan Anak Residivis pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Al-Dalil Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, *4*(1), 10–17.

Widiansyah, R., & Silubun, S. (2023). Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Anak yang Menjadi Residivis dalam Tindak Pidana Pencurian. *UNES Law Review*, *6*(2), 859–868. https://review-unes.com/index.php/law/article/view/1532